

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak memiliki peranan penting karena anak merupakan potensi, tunas serta generasi muda penerus bangsa di masa yang akan datang (Harun, 2021: 13). Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bunyi Pasal 1 butir 1 yaitu, anak merupakan seseorang yang belum memiliki usia 18 tahun dan masih dalam kandungan. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi di era globalisasi ini, banyak anak yang melakukan sebuah perilaku penyimpangan bahkan juga tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya timbul karena beberapa faktor, sehingga anak tersangkut perkara pidana dan akhirnya anak tersebut harus berkonflik dengan hukum, seperti keadaan yang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masih kurang perhatian dari orang tuanya, serta pencarian jati diri (Pribadi, 2018: 14). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum bisa disebut sebagai kejahatan, tapi kenakalan yang didasari oleh kondisi psikologis yang tidak seimbang dan pelakunya belum sadar dan memahami perbuatan yang telah dilakukannya (Adistis, 2018: 286). Perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih fokus terhadap pembenahan pelaku. Berdasarkan

ketentuan pada bunyi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maksud dari dirancangnya undang-undang ini yaitu bahwa seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dimulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan pasca menjalani pidana, harus sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA.

Ketentuan bunyi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan pidana pokok untuk anak berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 5 jenis, terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam UU SPPA. Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang telah dikenakan terhadap anak pelaku tindak pidana, sesuai pada ketentuan bunyi Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pelaksanaan pelatihan kerja ini dilaksanakan di lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai pada usia anak (Asmarawati, 2014: 205). Sesuai pada ketentuan bunyi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “bahwa yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai pelatihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial”. Pidana pelatihan kerja ini juga diatur dalam bunyi Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, bahwa ”pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang dapat bekerja sama dengan lembaga swasta”. Anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional untuk bekerja di kehidupan yang nyata setelah masa pidananya selesai. Berdasarkan bunyi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk DI Yogyakarta lembaga yang berwenang melaksanakan pelatihan kerja yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang merupakan balai di bawah oleh Dinas Sosial.

Pada penelitian ini, Penulis akan membandingkan 2 (dua) putusan perkara berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Putusan pertama ialah perkara yang dilakukan pelaku Muhammad Lukman Hakim Bin Mawan Eko Marsito (18 Tahun) mengenai kasus kekerasan yaitu telah melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini terjadi di depan Swalayan Superindo Jalan Menukan, Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta pada Hari Minggu, tanggal 22 September 2019. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 September 2020 memutuskan perkara dengan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN YYK. Penasehat Hukum Anak Bermasalah dengan hukum

dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sehingga, Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 14 Oktober 2020, memutuskan perkara Putusan Banding dengan nomor 3/PID.Sus-Anak/2020/PT YYK. Anak pelaku Muhammad Lukman Hakim Bin Mawan Eko Marsito mengajukan permohonan kasasi. Pada tanggal 7 April 2021, Hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara Nomor 792 K/Pid.Sus/2021 untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PT YYK tanggal 14 Oktober 2020 yang berisi menolak permohonan kasasi. Dalam amar putusan ini Hakim menyatakan kepada anak pelaku Muhammad Lukman Hakim Bin Mawan Eko Marsito terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari.

Putusan kedua ialah perkara yang dilakukan pelaku Abdelfino Rachmanzis Als Abdel Bin Marjiranto (17 Tahun) mengenai kasus kekerasan yaitu telah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Kasus ini terjadi di Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman pada tanggal 13 Januari 2019. Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Desember 2019 memutuskan perkara dengan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smn. Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sehingga, Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2020, memutuskan perkara Putusan Banding dengan nomor 6/PID.Sus-Anak/2019/PT YYK pada tanggal 15

Januari 2020. Dalam amar putusan ini anak pelaku terbukti secara sah bersalah dan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Abdelfino Rachmanzis Als Abdel Bin Marjiranto dengan pidana penjara di LPKA Wonosari selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di BPRSR DI Yogyakarta di Sleman selama 2 (dua) bulan. Anak pelaku Abdelfino Rachmanzis Als Abdel Bin Marjiranto mengajukan permohonan kasasi. Pada tanggal 22 Juni 2020, Hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara nomor 1476 K/Pid.Sus/2020 yang berisi menolak permohonan kasasi.

Mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kedua perkara tersebut terdapat perbedaan penjatuhan pidana, khususnya pada tempat dan lembaga pelatihan kerja kepada anak pelaku, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1476 K/Pid.Sus/2020, Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Abdelfino Rachmanzis Als Abdel Bin Marjiranto dengan pidana pelatihan kerja di BPRSR DI Yogyakarta di Sleman selama 2 (dua) bulan, sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 792 K/Pid.Sus/2021, Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan pidana kepada anak pelaku Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di LPKA Wonosari. Berdasarkan hal tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, dengan judul “ANALISIS PENEMPATAN ANAK SEBAGAI PELAKU DI BPRSR DAN LPKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang Penulis bahas pada latar belakang di atas, maka Penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana analisis penempatan anak sebagai pelaku terhadap amar putusan Mahkamah Agung Nomor 792 K/Pid.Sus/2021 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1476 K/Pid.Sus/2020?
2. Bagaimana analisis penempatan anak terhadap prosedur eksekusi penempatan Anak sebagai pelaku di BPRSR dan LPKA di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hasil analisis penempatan anak sebagai pelaku terhadap amar putusan Mahkamah Agung Nomor 792 K/Pid.Sus/2021 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1476 K/Pid.Sus/2020.
2. Hasil analisis penempatan anak terhadap prosedur eksekusi penempatan Anak sebagai pelaku di BPRSR dan LPKA di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan teori untuk dikaji lebih lanjut oleh Mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan mahasiswa secara umum, serta sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Acara Pidana, khususnya Tindak Pidana Anak dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah atau bagi para pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya terhadap proses peradilan pidana anak. Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat sehingga mampu mengetahui dan mengakses dunia hukum khususnya menyangkut dalam Hukum Acara Pidana yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus untuk meneliti penerapan kaidah dalam hukum positif. Aturan hukum yang memiliki

sifat formal seperti keputusan pengadilan, peraturan undang-undang, teori hukum dan pendapat ahli (Muhaimin, S.H, 2020: 45). Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan sebenar-benarnya yang terjadi di masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu, masyarakat dan lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum (Muhaimin, S.H, 2020: 82).

## **2. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dilakukan melalui wawancara yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada ahli yang berwenang terhadap suatu masalah untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan yaitu kepada Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Petugas BPRSR dan Petugas LPKA .

### **b. Sumber Data Sekunder**

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak;
  - c) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN YYK;
  - d) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smn;
  - e) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PT YYK;
  - f) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT YYK;
  - g) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 792 K/Pid.Sus/2021;
  - h) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1476 K/Pid.Sus/2020.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengulas mengenai bahan hukum primer berupa buku, tulisan-tulisan hukum, literatur serta dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan penelitian ini. Berupa

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris.

### **3. Metode Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai landasan untuk mengembangkan cara pandang peneliti terhadap kerangka analitis. Suatu permasalahan hukum apabila dipertimbangkan dari beberapa pendekatan yang berbeda, maka tentunya hasilnya akan berbeda-beda. Metode pendekatan yang digunakan Penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan studi kasus (*Case Studies*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan acuan pada awal melakukan penelitian. Pada pendekatan ini dilakukan menggunakan cara menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan penelitian sedangkan, pendekatan studi kasus (*Case Studies*) disini bermaksud peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi informan langsung yaitu, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, petugas LPKA, dan petugas BPRSR.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data, dilakukan dengan studi tinjauan bahan hukum dan wawancara dengan narasumber kemudian penelusuran bahan bacaan hukum yang menjelaskan maupun

menganalisis variabel yang berkaitan dengan rumusan masalah bahan hukum primer ditinjau dari KUHAP khususnya UU SPPA, bahan hukum sekunder, yang ditinjau melalui studi dokumen hukum seperti buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dilanjutkan dengan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data primer yang akan dianalisis dan diuji dengan bahan hukum yang telah ditinjau. Selanjutnya untuk mendapatkan data pendukung, didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengalaman atau lisensi acara peradilan anak.

## **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, artinya mengambil data bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya. Data akan disusun secara sistematis lalu dikaji dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dimulai dari pernyataan umum atau aksiomatik (kebenaran yang sudah diketahui) dan berlanjut hingga pada kesimpulan tertentu (pengetahuan baru) bersifat khusus. Hasil analisis yang diperoleh akan digunakan data yang bersumber dari responden untuk dijadikan sebagai tinjauan utama untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, selanjutnya data dari narasumber akan menjadi data pendukung untuk dielaborasi dengan data primer yang telah dikaji sebagai jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua.